

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
DJAWATAN KEHUTANAN  
KANTOR BESAR

DJAKARTA, tgl. 30 Agustus 1951.

No. 15421/KD/XII/1/6.

Kepada: Jth. Segenap Sdr. Inspektur Dja-  
watan Kehutanan  
di  
DJAWA / MADURA.

LAMPIRAN: -  
PERIHAL : Pembentukan panitia perburuan.

Berhubung dengan kepentingan antara satu sama lain dalam mas'alah perburuan, sertapun hal memperlindungi margasatwa dsb. jang bersangkutan-paut dengan hal ini, perkenankanlah kami untuk memajukan pengharapan kepada Saudara2 sebagai berikut :

Sebagai langkah pertama dalam mengatasi kepintjangan dalam soal peraturan perburuan, maka sambil menunggu perubahan2 dalam undang2 lama, kami bermaksud untuk diadakannya panitia perburuan -- jachtcommissie -- sementara, jang mengarah penjesuaian bunji ketentuan Undang2 Perburuan (Jachtordonnantie 1940) pasal 12, dalam mana oleh Saudara2 diharap mentjadangkan (menundjuk) seseorang Kepala Kehutanan Daerah untuk didjadikan anggauta panitia perburuan tersebut bagi tiap2 Karesidenan, dalam menjusun kembali tjara2 jang normal.

Adapun tugas panitia ini jalah dengan petundjuk2 kami, memajukan advies kepada jang berwadjib memberi idin perburuan - jaitu kepada Residen - , agar perburuan setjara sewenang-wenang dapat dihindarkan hendaknja.

Besar harapan kami bahwa pengharapan ini akan dapat perhatian dan makbul adanja.-

An. KEPALA DJAWATAN KEHUTANAN:

Kepala Bagian Pendidikan, Penerangan dan  
Perlindungan Alam,

-----  
Tembusan kepada: Jth.

1. Gubernur Djawa-Barat.
2. " " Tengah.
3. " " Timur.

(R. O d a n g).

4. Para Residen.

5. Sdr. Kepala Bagian Perlindungan Alam  
& Perburuan dari Djawatan Penyelidikan  
Alam (Kebun Raya Indonesia) Bogor.-